



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Keterwakilan perempuan adalah emansipasi yang seharusnya dilakukan dengan memahami kodrat perempuan secara menyeluruh dan keturutsertaan perempuan dalam semua pengambilan keputusan strategis bukan hanya sebagai peran pendukung.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Panitia Tingkat Desa adalah panitia pemilihan pengisian BPD di tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
17. Panitia Tingkat Wilayah adalah panitia pemilihan pengisian BPD di tingkat wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Wilayah pemilihan adalah perdusun atau gabungan dusun.
19. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
20. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
21. Aspirasi adalah usulan, keinginan atau cita-cita untuk perubahan dan keberhasilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. keanggotaan BPD;

4 2 A

- b. pemberhentian anggota BPD;
- c. kelembagaan BPD;
- d. fungsi dan tugas BPD;
- e. hak, kewajiban dan wewenang;
- f. peraturan dan tata tertib BPD;
- g. peningkatan kapasitas;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB III
KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang pengisiannya dilakukan secara Demokratis melalui antara lain :
 - a. pemilihan secara langsung; atau
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun atau gabungan dusun.

Bagian kedua

Alokasi Jumlah BPD

Pasal 4

Alokasi Jumlah BPD di Desa memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;
- b. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota; dan
- c. jumlah penduduk diatas 3.000 (tiga ribu) jiwa diwakili 9 (sembilan) orang anggota.

Bagian Ketiga
Keterwakilan Anggota BPD

Paragraf 1

Keterwakilan Wilayah

Pasal 5


- (1) Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon anggota BPD terpilih dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Pembagian wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Unsur Keterwakilan wilayah pemilihan yang memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dalam peraturan bupati.
- (6) Penentuan nilai alokasi setiap kursi wilayah pemilihan ditentukan dengan pembagian antara jumlah penduduk Desa dengan banyaknya anggota BPD yang akan dipilih setelah dikurangi jumlah keterwakilan perempuan untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (7) Kuota alokasi kursi setiap wilayah pemilihan ditentukan dengan pembagian jumlah penduduk di wilayah pemilihan dengan nilai alokasi setiap kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 2

Keterwakilan Perempuan

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD untuk keterwakilan perempuan.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

6 

- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur wakil perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Panitia

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengisian anggota BPD dibentuk panitia tingkat Desa dan panitia tingkat wilayah.
- (2) Panitia tingkat Desa dan panitia tingkat wilayah dibentuk secara musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD sebelumnya berakhir.
- (4) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan penjurian dan Penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 2

Panitia Tingkat Desa

Pasal 9

- (1) Keanggotaan panitia tingkat Desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Desa;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur Masyarakat.

7 ay A

- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan.
- (3) Susunan panitia musyawarah tingkat desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (4) Pembentukan panitia tingkat Desa dilaksanakan melalui musyawarah tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa, dengan mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat tingkat Desa.

Pasal 10

Panitia tingkat Desa bertugas:

- a. menentukan nilai alokasi sebuah kursi;
- b. menentukan penggabungan dusun untuk ditetapkan menjadi wilayah pemilihan;
- c. menentukan kuota alokasi perwilayah pemilihan;
- d. melakukan sosialisasi pengisian BPD;
- e. menyusun jadwal kegiatan pengisian BPD;
- f. menyusun anggaran pengisian BPD;
- g. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian BPD;
- h. membuat blangko atau format berita acara hasil pemilihan perdusunan tingkat wilayah dan tingkat Desa;
- i. melakukan musyawarah di tingkat wilayah untuk membentuk panitia pengisian BPD tingkat wilayah;
- j. mendampingi panitia tingkat wilayah dalam pemilihan di tingkat wilayah;
- k. menetapkan alokasi anggota BPD untuk tiap wilayah dengan ketentuan setiap wilayah mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kuota wilayah;
- l. melaksanakan penetapan calon anggota BPD setelah menerima berita acara hasil rapat musyawarah dari panitia tingkat wilayah;
- m. menerima dan meneliti persyaratan calon anggota BPD;
- n. menyelenggarakan pemilihan untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
- o. melaporkan hasil pemilihan pengisian BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Apabila anggota panitia tingkat Desa mencalonkan diri menjadi calon anggota BPD wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaannya dari unsur yang sama.

Pasal 12

- (1) Panitia tingkat Desa melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan dengan cara:
 - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan musyawarah tingkat Desa untuk memilih calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Penjaringan Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan wilayah.
- (3) Jumlah Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Dalam hal Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilihan tetap dilaksanakan.

Paragraf 2

Panitia tingkat wilayah

Pasal 13

- (1) Keanggotaan panitia tingkat wilayah terdiri dari 5 (lima) orang tokoh masyarakat wilayah bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.
- (3) Susunan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Pembentukan panitia tingkat wilayah dilaksanakan melalui musyawarah di tiap wilayah yang diselenggarakan oleh panitia tingkat Desa, dengan mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat tingkat wilayah.

Pasal 14

Panitia tingkat wilayah bertugas:

- a. mengadakan penjaring calon anggota BPD tingkat wilayah;
- b. mengadakan pemilihan tingkat wilayah ; dan
- c. melaporkan hasil pengisian BPD kepada panitia tingkat Desa.

Pasal 15

Apabila anggota panitia tingkat wilayah bersedia dicalonkan menjadi calon anggota BPD wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaanya dari unsur yang sama.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, panitia penyelenggara pemilihan langsung calon anggota BPD oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota BPD yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.

- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Persyaratan calon

Pasal 18

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- j. Calon Anggota BPD dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia wajib mendapatkan surat Izin dari Pimpinan Instansinya;
- k. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
- l. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- m. berpenduduk dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagian Keenam
Peresmian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Masa Keanggotaan BPD

Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedelapan
Sumpah/Janji BPD

Pasal 21

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 22

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawal dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB IV

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. tidak menghadiri musyawarah BPD dan Musyawarah Desa yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD dan keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 25

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai:
 - a. terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Anggota BPD, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Anggota BPD yang bersangkutan sebagai Anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan permohonan rehabilitasi dan pengaktifan kembali kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 26

Apabila Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (2) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Bagian Ketiga

Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 28

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan BPD sesuai dengan wilayah Pemilihan yang berasal dari anggota BPD yang berhenti.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan BPD sesuai dengan wilayah Pemilihan yang berasal dari anggota BPD yang berhenti.
- (3) Dalam hal anggota BPD berhenti dan tidak ada calon pengganti anggota

BPD antar waktu dalam satu wilayah Pemilihan, keanggotaannya tetap tidak diisi.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan.
- (2) Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 31

- (1) Penggantian anggota BPD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Keempat
Larangan Anggota BPD
Pasal 32

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang BPD;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V
KELEMBAGAAN BPD
Pasal 33

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.

- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara musyawarah dalam rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang.
- (6) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa mengangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD;
 - b. melaksanakan administrasi BPD;
 - c. mengelola keuangan operasional dan kegiatan BPD.
- (3) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf Desa.
- (4) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tenaga staf administrasi BPD secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dan secara tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada BPD.



BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 37

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 38

(1) BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi LKPPD;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- n. membimbing, mengarahkan dan memerintahkan staf administrasi BPD terkait pelaksanaan tugasnya.

(2) Pelaksanaan Tugas BPD akan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 39

BPD berhak :

- a. mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional dan/atau memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peragraf 1

Pengawasan

Pasal 40

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 41

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.



Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 42

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 43

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. menerima penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (4) Penghargaan bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan

pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 45

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 47

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan *gender* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan

- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya; dan
- f. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.

Bagian Keempat

Laporan Kinerja

Pasal 48

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan peserta musyawarah Desa secara tertulis.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 49

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Kewenangan BPD

Pasal 50

BPD mempunyai wewenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara

- lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
 - e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
 - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
 - j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
 - k. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - l. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif

Pasal 51

- (1) Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal anggota BPD tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB VIII
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 52

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. Penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. Penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;

- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara; dan
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB IX

PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 53

- (1) Anggota BPD memperoleh pengembangan Kapasitas melalui pendidikan teknis, dan kunjungan lapangan
- (2) Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji.
- (3) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Camat sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada :

- a. anggaran pendaparan dan belanja daerah; dan
- b. anggaran pendaparan dan belanja desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan dan selanjutnya Keanggotaan BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru,

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BARRU, 

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 13

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.013.204.20**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, rumusan mengenai kedudukan Badan Permusyawaratan Desa lebih menggambarkan fungsi representatifnya dari pada fungsi legislasinya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah atau pemilihan berbasis wilayah musyawarah. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa. Sebagai mitra kepala desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa diperlukan untuk membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan juga sebagai bentuk perwujudan demokrasi desa yang lebih baik. Dengan demikian peran Badan Permusyawaratan Desa dapat ditingkatkan untuk bisa bermitra dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa.

Membahas demokrasi berarti berbicara tentang “kuasa rakyat”. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam mengembangkan kehidupan

desa yang semakin demokratis, maka desa harus didukung dengan asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Agar desa menjadi mandiri, sebaiknya prinsip demokrasi juga perlu dibangun agar tidak terjadi dominasi elite desa semata dan tumbuh kedaulatan serta kemandirian desa dan rakyatnya.

Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ini tidak lain untuk memperjelas kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan sebagai pedoman pelaksanaan secara teknis telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang bertujuan untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Nilai alokasi sebuah kursi ditentukan dengan rumus:

$$NA = \frac{\Sigma}{\text{Alokasi} - 1}$$

Keterangan:

NA : Nilai alokasi adalah perbandingan antara jumlah penduduk desa dengan jumlah alokasi anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah.

Σ : Jumlah penduduk desa.

1 : Jumlah keterwakilan perempuan

Alokasi: Jumlah anggota BPD yang akan dipilih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Contoh :

Jumlah penduduk desa Y : 4.625 jiwa.

$$NA = \frac{4.625}{9-1}$$

$$NA = 578$$

Jadi nilai setiap kursi akan mewakili 578 penduduk desa, dengan angka ini Panitia akan menentukan wilayah pemilihan perdesunan atau penggabungan perdesunan.

Ayat (7)

Kuota alokasi kursi setiap wilayah musyawarah ditentukan dengan rumus:

$$K = \frac{\Sigma W}{NA}$$

Keterangan:

K : Kuota adalah perbandingan antara jumlah penduduk dalam satu wilayah Pemilihan dengan Nilai Alokasi

Σw : Jumlah penduduk di wilayah Pemilihan

NA : Nilai Alokasi

Apabila hasil pembagian nilai setiap kursi belum mencapai kuota kursi , maka kekurangan diambilkan dari angka

terbesar dibelakang koma

Contoh:

Jumlah penduduk wilayah Pemilihan I = 1.300 jiwa

$$K = \frac{1.300}{578}$$

$$K = 2.24$$

Jadi wilayah pemilihan I diwakili oleh 2 (Dua) orang anggota BPD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Mekanisme pembentukan panitia musyawarah tingkat desa dilaksanakan melalui musyawarah antara kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

Mekanisme pembentukan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah melalui musyawarah antara panitia musyawarah tingkat desa dengan dusun-dusun hasil penggabungan dalam satu wilayah musyawarah, lembaga kemasyarakatan desa serta tokoh masyarakat yang dikoordinasikan oleh panitia musyawarah tingkat desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas..

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang pribadi yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena pengetahuannya di bidang pemerintahan, keagamaan, sosial budaya, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Panitia tingkat desa dalam menentukan kuota untuk masing-masing wilayah pemilihan adalah dengan membandingkan antara jumlah penduduk di wilayah pemilihan dengan nilai sebuah kursi, apabila hasil pembagian angka di depan koma belum mencapai kursi yang akan diisi maka kekurangannya diambilkan dari angka terbesar di belakang koma.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut” adalah diperhitungkan sejak anggota BPD diangkat Keanggotaan BPD tersebut termasuk menjadi anggota BPD di desa lainnya di wilayah Kabupaten Barru.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.



Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 10